



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI
HASIL PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN TA
2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2026**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI
Tanggal 24 Juli 2025**

**Oleh :
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI
Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.
Nomor Anggota A-55**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI MENGENAI HASIL
PEMBAHASAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN)
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2026**
Kamis, 24 Juli 2025

Assalamualaikum Wr. Wb.

Shalom Om Swastiastu Namu Budhaya.

Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yth. Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yth. Sdri. Menteri Keuangan;

Yth. Sdr. Menteri PPN/Kepala Bappenas;

Serta hadirin sekalian.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam rangka penyampaian Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2026 di Badan Anggaran.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran, perlu kami sampaikan bahwa dalam laporan yang kami bacakan ini hanya **Pokok-pokok Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan RKP Tahun 2026**. Hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan panja-panja dan kesimpulan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Memenuhi amanat Pasal 178 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019, maka dalam Rapat

Paripurna, tanggal 20 Mei 2025, Menteri Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026. Selain itu, berdasarkan pasal 176 UU MD3, Pemerintah juga menyusun RKP untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR RI. Dalam Rapat Paripurna tanggal 27 Mei 2025, Fraksi-Fraksi DPR RI telah menyampaikan pandangan atas KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2026, dilanjutkan dengan Tanggapan Pemerintah pada tanggal 1 Juli 2025.

Berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, dan harus sudah selesai paling lambat pada bulan Juli. Berdasarkan Surat Presiden RI mengenai Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Menyampaikan KEM-PPKF RAPBN TA 2026, pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada Badan Anggaran. Menindaklanjuti UU, Tatib, dan surat tersebut, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 1 – 22 Juli 2025.

Dalam pembahasan tersebut, telah disepakati untuk membentuk 4 (empat) Panitia Kerja (Panja), yaitu : (1) Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2026; (2) Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2026; (3) Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2026; dan (4) Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN TA 2026, dan dilanjutkan dengan dibentuknya Tim Perumus masing-masing panja. Panja dan Timus telah melakukan rapat pada tanggal 8 – 16 Juli 2025.

Dalam pembahasan ini, Komisi XI dan Komisi XII memberikan rekomendasi kisaran asumsi dasar tahun 2026, dan komisi-komisi juga melakukan pembahasan RKA K/L Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 dengan mitra kerjanya, pada tanggal 7 - 11 Juli 2025 untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran.

Pada rapat kerja tanggal 22 Juli 2025, seluruh laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan RKP Tahun 2026 yang akan menjadi bahan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2026 beserta Nota Keuangannya.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Berikut kami sampaikan pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan RKP Tahun 2026. Tema RKP pada Tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**", dengan target sasaran dan indikator pembangunan Tahun 2026 sebagai berikut:

Sasaran Pembangunan	Target 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20-5,80
GNI per Kapita (US\$)	5.520
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	76,67
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44-4,96
Rasio Gini (Indeks)	0,377-0,380
Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0-0,5
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57
Indikator Pembangunan	Target 2026
Indeks Kesejahteraan Petani	0,7731
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95

Sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam RKP Tahun 2026 dijabarkan dalam Prioritas Nasional, yaitu :

Prioritas Nasional 1, Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, dengan arah kebijakan, yaitu:

1. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional;
2. Penguatan komunikasi publik dan media;
3. Penguatan lembaga demokrasi;
4. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil; dan
5. Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.

Prioritas Nasional 2, Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan arah kebijakan antara lain:

1. Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan;
2. Peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal;
3. Penguatan diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi;
4. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; dan
5. Peningkatan pekerjaan hijau/*green jobs*;

Prioritas Nasional 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan arah kebijakan antara lain:

1. Pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda;
2. Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik;
3. Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi;
4. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; dan
5. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Prioritas Nasional 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan arah kebijakan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
2. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistik berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia;
3. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat;
4. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas SDM tenaga kerja;
5. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) untuk menciptakan talenta-talenta unggulan di bidang riset dan inovasi, kebudayaan, serta olahraga; dan

Prioritas Nasional 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan arah kebijakan antara lain:

1. Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor;
2. Pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru;
3. Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional;
4. Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; dan
5. Optimalisasi investasi strategis Danantara.

Prioritas Nasional 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan arah kebijakan antara lain:

1. Perlindungan sosial adaptif dan inklusif;
2. Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif;

3. Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman;
4. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan; dan
5. Pembangunan perkotaan berkelanjutan dan pembangunan IKN.

Prioritas Nasional 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan,

dengan arah kebijakan antara lain:

1. Penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum;
2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
3. Transformasi tata kelola pelayanan publik dan Pembangunan;
4. Pelindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang integratif;
5. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Prioritas Nasional 8, Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat;
2. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa;
3. Pembangunan berketahanan iklim; dan
4. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

Pemerintah memperkuat dan/atau mempertajam upaya dan kebijakan-kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan kepada Presiden untuk melaksanakan visi-misinya dalam mencapai target pertumbuhan sesuai dengan asumsi pertumbuhan tahun 2026 sebesar 5,20-5,80%.
2. Memberikan dukungan kepada Presiden untuk menjalankan visi-misinya, sesuai dengan peraturan perundangan, RKP perlu memuat arah kebijakan yang merefleksikan visi-misi Presiden, termasuk program prioritas presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelenggaraan sekolah unggul, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

3. Menyusun RKP Tahun 2026 dan berisikan substansi yang mengkaitkan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran, Indikator, dan Kementerian/Lembaga pelaksana, pada pembahasan Nota Keuangan APBN 2026.
4. Adanya skema pembiayaan BPJS yang adil untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesehatan yang inklusif
5. Hak memperoleh pendidikan dasar perlu dipastikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan mempertimbangkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan bersama putusan Mahkamah Konstitusi

Hadirin yang berbahagia,

Berikut kami sampaikan kisaran asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026, yaitu:

No	Indikator Ekonomi Makro	KEM PPKF	Kesepakatan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8	5,2 – 5,8
2	Laju Inflasi (%)	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	16.500 – 16.900	16.500 – 16.900
4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun (%)	6,6 – 7,2	6,6 – 7,2
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	60 – 80	60 – 80
6	<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	600 – 605	605 – 620
7	<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	953 – 1.017	953 – 1.017

Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, serta upaya kebijakan dan program, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi, termasuk dukungan melalui program pembangunan daerah, antara lain:

1. Menyediakan alokasi program dan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah, antara lain dengan penguatan akses, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
2. Memperkuat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) berbasis kinerja untuk peningkatan belanja produktif.
3. Mengoptimalkan sinergi pendanaan untuk memperluas alternatif skema pembiayaan.
4. Belanja daerah agar lebih produktif.
5. Optimalisasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk penguatan daya saing.

Sidang Dewan yang mulia,

Berikutnya kami akan sampaikan kebijakan di bidang pendapatan negara, yaitu Kebijakan umum Bidang Perpajakan dan PNBP.

Kebijakan umum perpajakan tahun 2026 diharapkan dapat memitigasi dampak risiko dan tantangan yang ada, seperti:

1. Perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat;
2. Peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis teknologi informasi, memperkuat sinergi dan *joint program*, serta penegakan hukum untuk mendukung perbaikan sistem administrasi dan organisasi perpajakan;
3. Penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan; serta
4. Pengelolaan pemberian insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi, serta hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah tinggi..

Arah kebijakan umum PNBP TA 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan
3. Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, upaya kebijakan dan program untuk meningkatkan pendapatan negara yang mencapai kisaran 11,71% hingga 12,31% dari PDB.

Pimpinan, Para Anggota, dan Hadirin yang Berbahagia,

Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2026 diarahkan untuk belanja yang berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan.

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2026, antara lain:

1. Mengoptimalkan belanja pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan program pembangunan;
2. Memprioritaskan belanja barang untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat;
3. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional;
4. Mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
5. Melanjutkan reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Kebijakan Umum Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2026, antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sejalan dengan optimalisasi digitalisasi birokrasi;
2. Menyelaraskan Belanja K/L dengan tema RKP dan kebijakan fiskal tahun 2026;
3. Memprioritaskan agenda Presiden dan menjaga *mandatory spending* dengan basis efisiensi 2025;
4. Kebutuhan belanja pegawai dan operasional untuk K/L pasca restrukturisasi dan tambahan program MBG;
5. Mengoptimalkan belanja sebagai stimulus perekonomian;
6. Mensinkronkan belanja K/L dengan TKD;
7. Mengutamakan penggunaan komponen/produk dalam negeri; dan
8. Mengoptimalkan sumber dana RM dan Non-RM untuk mencapai target Prioritas Nasional.

Untuk **Kebijakan Umum Belanja Non K/L Tahun 2025** antara lain:

1. **Pembayaran Bunga Utang**, antara lain Memenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang; Mendorong efisiensi bunga utang melalui pemilihan *timing* dan komposisi utang yang optimal; dan Mendorong pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.
2. **Program Pengelolaan Hibah** yang terdiri dari Pemberian hibah internasional dilakukan untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; Dukungan pelaksanaan diplomasi termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan wilayah Indonesia, dan diplomasi sosial budaya; dan Penguatan *engagement* dengan *development partners* internasional untuk memperkuat efektivitas pemberian hibah.

3. **Belanja Subsidi** diarahkan untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli, serta mendukung UMKM, petani, dan nelayan.
4. **Program Pengelolaan Belanja Lainnya**, antara lain Antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; Antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; Antisipasi dukungan ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan; Antisipasi kebutuhan kegiatan mendesak; dan Dukungan pembayaran kewajiban pemerintah, a.l. untuk kompensasi harga energi.
5. **Program Pengelolaan Transaksi Khusus** meliputi Pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap Pensiunan ASN/TNI/Polri, serta perlindungan sosial bagi ASN/TNI/Polri berupa Jaminan Kesehatan (Jamkes), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM); Pemenuhan kewajiban Pemerintah; dan Pemenuhan kewajiban pemerintah lainnya untuk pembayaran selisih harga beras Bulog dan pengawasan penggunaan PNBPN BUN.

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Bidang Agenda Pembangunan Sebagai Program Unggulan Pendukung Strategi Jangka Pendek meliputi:

1. **Bidang Ketahanan Pangan** diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, stabilitas harga pangan, dan kesejahteraan petani/nelayan.
2. **Bidang Ketahanan Energi** diarahkan untuk peningkatan *lifting* Migas, stabilisasi harga dan pengembangan EBT.
3. **Bidang Pendidikan** diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM unggul yang cerdas, berintegritas dan berdaya saing guna merespons berbagai tantangan Pembangunan.
4. **Bidang Kesehatan** diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas.
5. **Bidang Pertahanan Semesta** diarahkan untuk stabilitas keamanan, menjaga ketertiban dan penguatan bidang hukum.
6. **Bidang Perlindungan Sosial** diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan Subsidi Energi Tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Kebijakan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3kg

- a. Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah.
- b. Melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran.

- c. Melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat.

2. Kebijakan Subsidi Listrik

- a. Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan sesuai dengan data terpadu (DTSEN).
- b. Mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

Dalam hal Belanja Pusat, Pemerintah memperkuat dan/atau mempertajam upaya dan kebijakan-kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas subsidi listrik, diusulkan agar menghapuskan kompensasi listrik bagi kelompok pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 3500VA ke atas dan mengalihkan menjadi subsidi kepada kelompok yang berhak menerima, berbasis Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
2. Pasca Keputusan MK yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta agar disesuaikan besaran alokasi anggarannya.
3. Menambah kuota tunjangan profesi guru honorer (negeri dan swasta), sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
4. Mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NKRI 1945.

Pimpinan, Para Anggota, dan Hadirin yang Berbahagia,

Berikutnya kami akan menyampaikan **Arah Kebijakan Umum Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026**, yang diarahkan untuk mendorong Belanja Daerah yang Efektif dan Efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Rasio TKD 2026 berada di rentang 2,8% - 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun pokok-pokok kebijakan TKD Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*.

3. Meningkatkan efektivitas peran TKD agar sejalan dengan Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan.
4. Menyeimbangkan fiskal pusat dan daerah (*vertical balance*) serta antar daerah (*horizontal balance*).
5. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

Pada Kebijakan Transfer ke Daerah, Pemerintah memperkuat dan/atau mempertajam upaya dan kebijakan-kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Program MBG perlu diperbaiki pelaksanaan tata kelolanya, dengan melibatkan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang diperlukan, terutama untuk menguatkan pengawasan.
2. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang *multiyears* dan memiliki dampak *multiplier* bagi daerah, skema pendanaannya dapat disinkronisasi antara pusat dan daerah untuk menjamin keberlanjutannya.
3. Aturan mengenai tata kelola dan pendanaan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan perlu dibuat lebih terperinci, dan mengacu pada peraturan perundang undangan agar memiliki kepastian hukum.
4. Kebijakan TKD harus mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan kemampuan fiskal daerah, sehingga dalam jangka panjang TKD dapat mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat.

Sidang Dewan yang Mulia,

Kebijakan fiskal tahun 2026 ditempuh tetap ekspansif, terarah, dan terukur, dalam rangka menghadapi tekanan global yang sangat dinamis dan mengatasi masalah struktural. Untuk itu, defisit tahun 2026 dikendalikan di kisaran (2,48) - (2,53) persen PDB yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun **kebijakan Pembiayaan Anggaran tahun 2026** diarahkan untuk tetap dijaga secara *prudent*, inovatif, dan *sustainable* mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif yang ditempuh, dengan:

1. mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman;
2. memberdayakan *Special Mission Vehicle* (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU) serta

- sinergi dengan Danantara untuk mendukung agenda pembangunan;
3. memanfaatkan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian;
 4. penguatan ketahanan fiskal melalui penyediaan *fiscal buffer* yang handal dan efisien;
 5. meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi.

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk **mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”** menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, maka **Postur Makro Fiskal tahun 2026** sebagai berikut:

No	Uraian	KEM PPKF (% PDB)	Kesepakatan (% PDB)
1	Pendapatan Negara	11,71 – 12,22	11,71 – 12,31
	a. Perpajakan	10,08 – 10,45	10,08 – 10,54
	b. PNBP	1,63 – 1,76	1,63 – 1,76
	c. Hibah	0,002 – 0,003	0,002 – 0,003
2	Belanja Negara	14,19 – 14,75	14,19 – 14,83
	a. Belanja Pemerintah Pusat	11,41 – 11,86	11,41 – 11,94
	b. Transfer ke Daerah	2,78 – 2,89	2,78 – 2,89
3	Keseimbangan Primer	(0,18) – (0,22)	(0,18) – (0,22)
4	Defisit	(2,48) – (2,53)	(2,48) – (2,53)
5	Pembiayaan	2,48 – 2,53	2,48 – 2,53

Pemerintah memperkuat dan/atau mempertajam upaya dan kebijakan-kebijakan, sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam pemberian insentif fiskal (*tax holiday dan tax allowance*) dilakukan secara terukur dan tepat sasaran untuk mengakselerasi investasi di Indonesia.
2. Kebijakan terhadap PNBP perlu tetap menjaga kualitas, kemudahan akses layanan, dan keterjangkauan layanan pada masyarakat, dalam rangka untuk optimalisasi PNBP.
3. Kebijakan untuk membangun sumber energi berbasis Panas Bumi atau geothermal perlu mendapat prioritas Pemerintah.
4. Pemerintah perlu mempertimbangkan keselarasan antara alokasi anggaran belanja K/L terkait dengan besaran kontribusi PNBP-nya.
5. Kebijakan fiskal tahun 2026 senantiasa mengantisipasi dan memitigasi dampak dinamika perekonomian global termasuk kebijakan perang tarif USA.

Dan pemerintah akan menyampaikan dalam Nota Keuangan TA 2026, sebagai berikut:

1. Perkembangan utang Pemerintah.

2. Implikasi dari kebijakan-kebijakan PNBPN terhadap nilai atau besaran PNBPN pada masing-masing sektor.

Pimpinan, Para Anggota dan hadirin sekalian,

Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan RKP Tahun 2026 bersama Pemerintah dan Bank Indonesia. Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi I s.d Komisi XIII, Menteri Keuangan beserta jajaran, Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran, dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, serta Kementerian/Lembaga atas kerjasamanya dalam pembahasan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah menyebarkan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat.

Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan selama pembahasan. Akhir kalam, kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan Terima kasih. Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**BADAN ANGGARAN DPR RI
WAKIL KETUA,**



Dr. H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.
A-55